



PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT YANG MENJADI LANDASAN PEMIKIRAN DAN PandANGAN HIDUP

Iqbal Achwan Syahputra^{1)*}, Rifqiyah Khumaida Ardiansyah²⁾

¹²Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail: sahputraiqbal7@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar filsafat negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial seperti korupsi, nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mendasar mengenai bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengapa pemahaman nilai-nilai Pancasila penting bagi masyarakat, khususnya generasi terdidik, dalam menghadapi perubahan zaman. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran Pancasila sebagai sistem filsafat yang membentuk karakter, identitas, dan arah kehidupan bangsa Indonesia, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, serta didukung analisis kasus korupsi sebagai bentuk penyimpangan nilai Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih tingginya kasus korupsi serta lemahnya pengamalan nilai kebangsaan mencerminkan belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas praktik sosial dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai landasan moral dan filosofis bangsa Indonesia, namun implementasinya memerlukan penguatan yang berkelanjutan melalui pendidikan karakter, penegakan hukum yang berkeadilan dan konsisten, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan agar mampu menjawab tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Kata Kunci: Pancasila; Sistem Filsafat; Pandangan Hidup; Nilai Kebangsaan; Globalisasi.

ABSTRACT

Pancasila is the philosophical foundation of the state as well as the worldview of the Indonesian nation, serving as the basis for thinking, attitudes, and actions in all aspects of national and state life. In the course of societal development marked by globalization, technological advancement, and the increasing complexity of social problems such as corruption, the values of Pancasila face various challenges in their implementation. This condition raises fundamental issues regarding the position of Pancasila as the philosophical system of the state in national and state life, as well as the importance of understanding Pancasila values for society, particularly the educated generation, in responding to the



changing times. This study aims to explain the role of Pancasila as a philosophical system that shapes the character, identity, and direction of the life of the Indonesian nation, while also fostering awareness of the importance of practicing Pancasila values in daily life. The research method employed is qualitative research with a normative juridical approach through a literature review, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials derived from laws and regulations, books, and academic journals, and supported by an analysis of corruption cases as forms of deviation from Pancasila values. The findings indicate that the persistently high number of corruption cases and the weak practice of national values reflect the suboptimal implementation of Pancasila values as the philosophical system of the state in national and state life. This condition signifies a gap between the ideal values of Pancasila and the realities of social practice and state governance. Therefore, it can be concluded that Pancasila remains relevant as the moral and philosophical foundation of the Indonesian nation; however, its implementation requires continuous reinforcement through character education, fair and consistent law enforcement, and the internalization of Pancasila values in all aspects of life in order to address the challenges of modern society without losing national identity.

Keywords: *Pancasila; Philosophical System; Worldview; National Values; Globalization.*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 (Prasetianingrum, S., & Darlina, 2023). Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Alinea keempat, yang berfungsi sebagai dasar negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Pancasila telah mengalami berbagai macam tafsir dan interpretasi, bahkan sering dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam upaya mencapai kekuasaan. Hal ini membuat nilai-nilai Pancasila sering kali berubah atau disalahpahami oleh masyarakat awam. Namun, Pancasila tetap menjadi penanda bangsa Indonesia yang harus dipertahankan sebagai acuan dalam menghadapi kemajuan zaman. Terutama bagi masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi, Pancasila menjadi faktor pendukung dalam menjaga ideologi negara sebagai ciri khas bangsa. Dalam lingkup kehidupan mahasiswa, penguatan ideologi Pancasila berarti menjadikannya sebagai jati diri sekaligus pedoman dalam menjalani kehidupan akademik dan sosial (Suyono et al., 2025). Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa melalui proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, serta interaksi sosial di lingkungan kampus. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga kesadaran kebangsaan dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan globalisasi dan arus ideologi asing.

Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri ciri tertentu yang ber-beda dengan sistem lain misalnya sistem ilmiah (Andhini, 2017). Sistem filsafat dipahami sebagai rangkaian ajaran yang tersusun dan saling berkaitan. Suatu sistem filsafat harus bersifat komprehensif, yaitu mampu mencakup seluruh realitas tanpa menyisakan bagian apa pun. Jika tidak, maka filsafat tersebut hanya melihat kenyataan dari satu sudut dan menjadi tidak memadai. Realitas yang dihadapi manusia sangat luas, meliputi hal yang dapat ditangkap indera maupun yang hanya dapat dipahami akal, termasuk aspek spiritual seperti hakikat atau esensi. Karena itu, filsafat harus membahas Tuhan, alam, dan manusia sebagai satu kesatuan. Setiap unsurnya harus



terhubung, serta mengandung tujuan tertentu yang diyakini kebenarannya oleh para penganutnya.

Sistem filsafat Pancasila didasarkan pada teori filsafat dan menunjukkan ciri-ciri ` pemikiran filsafat. Selain itu, ia berfungsi sebagai panduan untuk sikap, perilaku, dan tindakan (Muttmainnah et al., 2024a). Dalam konteks ini, Pancasila adalah sebuah filsafat. Oleh karena itu, Pancasila berbeda dari sistem filsafat lainnya karena karakteristiknya yang unik. Prinsip-prinsip Pancasila tidak boleh saling bertentangan. Selain itu, sistem ini terstruktur secara *hierarkis*. Sebagai kerangka filsafat, Pancasila mewakili penyelidikan kritis dan logis sebagai landasan tatanan politik dan realitas budaya negara, dengan tujuan mencapai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki susunan nilai yang bersifat hierarkis dan saling berkaitan sehingga setiap sila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar konseptual dalam memahami hubungan antara negara, masyarakat, dan individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai simbol ideologis negara, tetapi juga sebagai kerangka filosofis yang memberikan arah dalam pembentukan sistem sosial, politik, hukum, dan moral masyarakat Indonesia.

Dari uraian pendahuluan diatas, maka dapatlah ditarik rumusan masalah Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat, terutama generasi terdidik dalam menghadapi perkembangan zaman? Dengan tujuan penulisan mengetahui peran Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang membentuk karakter, arah hidup, serta identitas bangsa Indonesia. Selain itu, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda dan terpelajar, agar mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga keutuhan dan ideologi bangsa.

METODE PENULISAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Supriyono & Irawan, 2022). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma, nilai, dan konsep Pancasila sebagai sistem filsafat serta dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta publikasi resmi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh analisis kasus korupsi di Indonesia sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, guna memperkuat pemahaman empiris terhadap permasalahan yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila, realitas sosial, dan praktik penyelenggaraan negara. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat dan landasan moral bangsa dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

a) Pengertian Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Sebuah sistem filsafat adalah jaringan ajaran tentang realitas. Sebuah sistem filsafat adalah keseluruhan yang terstruktur dan menyeluruh yang bertujuan mencapai tujuan tertentu (Muttmainnah et al., 2024a). Sistem filsafat pada dasarnya merupakan rangkaian ajaran yang saling terhubung mengenai realitas. Sistem ini tersusun secara menyeluruh, memiliki struktur yang jelas, serta diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem filsafat biasanya mencerminkan nilai dan pandangan hidup suatu bangsa atau masyarakat. Mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena di perguruan tinggi Pancasila dipelajari bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Lima prinsip Pancasila—ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi melalui musyawarah, dan keadilan sosial—mewakili keyakinan dan cita-cita bangsa. Pancasila merupakan sistem filsafat yang memuat nilai-nilai mendasar yang dirumuskan para pendiri bangsa, berlandaskan teori filsafat, serta menjadi pedoman dalam sikap dan tindakan.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan hasil pemikiran mendalam bangsa Indonesia mengenai hakikat Tuhan, manusia, alam semesta, dan kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah filsafat, Pancasila lahir dari proses berpikir rasional dan reflektif yang berakar pada nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pengalaman historis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukanlah hasil pemikiran individual, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak lama (Prasetianingrum, S., & Darlina, 2023). Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan pemikiran fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dirumuskan secara sistematis oleh para pendiri bangsa agar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan logis. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berperan sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam menentukan arah dan tujuan kehidupan nasional (Muttmainnah et al., 2024b).

Fungsi filsafat Pancasila bagi kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia (Azzahrah et al., 2022). Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses panjang yang penuh pengorbanan serta berbagai penderitaan. Karena itu, bangsa ini lahir dengan kepribadiannya sendiri yang tumbuh bersama berdirinya negara. Pancasila pun tidak muncul tiba-tiba pada tahun 1945, tetapi merupakan hasil perjuangan panjang, pengalaman sejarah, inspirasi dari berbagai gagasan dunia, dan tetap berakar pada nilai serta pemikiran bangsa Indonesia. Sepanjang sejarah, Pancasila menjadi pedoman bersama terutama ketika bangsa menghadapi krisis dan ancaman terhadap keberadaannya. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila, sebagai dasar spiritual negara, memang diinginkan oleh rakyat dan telah mengakar dalam hati masyarakat. Oleh sebab itu, Pancasila mampu menjadi dasar pemersatu seluruh rakyat Indonesia.



Kajian Pancasila dalam ranah filsafat tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai normatif yang terkandung di dalamnya, tetapi juga menyangkut landasan berpikir yang mendasari keberadaannya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai suatu konstruksi pemikiran filosofis, Pancasila tidak muncul secara spontan, tetapi melalui proses refleksi historis, sosial, budaya, serta pengalaman kolektif bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Pancasila tidak dapat dilepaskan dari analisis mendalam terhadap sumber nilai, kebermanaknaan, serta tujuan yang dikandungnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan filsafat juga diperlukan untuk memahami bagaimana Pancasila dapat menjadi acuan dalam menentukan kebenaran, moralitas, serta arah pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan nasional.

Selain itu, Pancasila sebagai objek kajian filosofis juga mengandung struktur nilai yang konsisten dan sistematis, sehingga memungkinkan untuk dianalisis dari berbagai perspektif filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Melalui pendekatan epistemologis, Pancasila dapat diuji sebagai suatu pengetahuan yang memiliki dasar rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengkajian filosofis Pancasila tidak hanya bertujuan memahami makna formal dari lima sila, tetapi juga menggali hubungan logis antara sila-sila tersebut sebagai satu kesatuan sistem nilai. Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan (Raihanah Muttmainnah et al., 2024c).

b) Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara

Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila menjadi dasar normatif sekaligus filosofis dalam pembentukan hukum nasional. Keterkaitan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat erat, karena Pancasila tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. UUD 1945 kemudian menjadi landasan konstitusional yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum yang lebih operasional. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, harus sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan moralitas dalam sistem hukum nasional.

Filsafat hukum memegang peranan yang sangat penting dalam perundang-undangan menjujukkan demokratis mengarah pada kebutuhan vital masyarakat (Oktapia, 2024). Perubahan tersebut didasarkan padasebuah pembaharuan sesuai dengan prinsip kesesuaian dan kesetaraanbahkan mengikuti perkembangan zaman. Filsafat hukum bertujuan memahami dan menelaah hukum, baik yang berlaku sekarang maupun yang akan dibentuk, dengan meninjau konsistensi serta kegunaan dari aturan yang dibuat. Dalam proses merancang peraturan perundang-undangan agar



menghasilkan regulasi yang berkualitas, diperlukan tiga landasan utama: aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga aspek ini sesuai dengan asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *jo.* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, setiap regulasi harus selaras dengan kondisi masyarakat agar efektif diberlakukan. Aspek filosofis menekankan bahwa aturan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Ontologi adalah teori atau ilmu yang membahas mengenai wujud dan hakekat dari sesuatu yang ada dalam realitas. Dalam kajiannya, ontologi tidak bertumpu pada pengalaman atau alam nyata, melainkan lebih pada penalaran rasional dan logika. Secara bahasa, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani: *on/ontos* yang berarti “ada” dan *logos* yang berarti “ilmu” atau “teori”. Oleh karena itu, ontologi dapat dimaknai sebagai ilmu tentang “ada”. Secara istilah, ontologi merupakan ilmu yang mempelajari hakekat sesuatu yang ada sebagai ultimate reality, baik bersifat jasmani atau konkret maupun ruhani atau abstrak (Pristiwiyanto, 2021). Dengan demikian, ontologi menjadi dasar dalam memahami keberadaan segala sesuatu, termasuk pertanyaan mengenai apa yang benar-benar ada, bagaimana wujud itu dapat dikenal, serta apa hubungan antara yang nyata dan yang mungkin ada. Dalam konteks filsafat, ontologi menjadi fondasi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan karena membantu menentukan batas-batas realitas yang dapat dipikirkan dan dipahami secara rasional.

c) Hubungan Pancasila dengan Demokrasi Indonesia

Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan demokrasi Indonesia, karena nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam praktik demokrasi di Indonesia. Demokrasi Pancasila bukan sekadar demokrasi prosedural, melainkan demokrasi yang berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Hal ini tercermin terutama dalam sila keempat yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila menempatkan musyawarah sebagai cara utama dalam pengambilan keputusan, bukan semata-mata berdasarkan suara terbanyak. Selain itu, demokrasi Pancasila juga menuntut adanya keadilan sosial dan persatuan nasional, sehingga kebebasan politik harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak merusak persatuan bangsa. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis demokrasi Indonesia yang khas, yang mengutamakan keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan keutuhan bangsa.

2. Pentingnya Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat, Terutama Generasi Terdidik, dalam Menghadapi Perkembangan Zaman

a) Pendidikan Pancasila sebagai Sarana Pembentukan Karakter Bangsa

Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, terutama bagi generasi muda. Melalui pendidikan formal maupun nonformal, nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan sejak dini kepada pelajar dan mahasiswa agar tertanam kuat dalam pola pikir, sikap, dan perilaku mereka. Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk karakter yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,



demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam konteks era globalisasi, pendidikan Pancasila menjadi instrumen penting untuk memperkuat nasionalisme generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui pemaknaan momentum-momentum nasional seperti Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, dan Hari Pahlawan sebagai sarana refleksi terhadap nilai persatuan, pengorbanan, dan cinta tanah air. Dengan demikian, pendidikan Pancasila berperan dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat, berintegritas, serta memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi (Harefa, 2021).

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak besar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan arus informasi yang cepat dan tanpa batas membawa berbagai ide serta nilai dari seluruh dunia, termasuk yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, paham individualisme yang sering muncul dalam era globalisasi dapat berbenturan dengan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam Pancasila. Karena itu, diperlukan pengkajian yang terus-menerus dan mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila serta tantangan yang muncul akibat perubahan zaman dan dinamika sosial (Pratama et al., 2024). Melalui pengkajian tersebut, diharapkan lahir pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana Pancasila dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dalam pendidikan, nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum agar generasi muda memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang ekonomi, penerapan nilai Pancasila tampak dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dan merata. Sementara itu, dalam bidang politik, nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui praktik demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.

b) Relevansi Pancasila dalam Menjaga Demokrasi dan Keadilan Sosial

Nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjaga praktik demokrasi yang beretika dan berkeadilan di era modern. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila tidak hanya menekankan kebebasan dan partisipasi politik, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab moral, toleransi, dan keadilan sosial. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap saling menghormati, toleransi terhadap perbedaan, kejujuran, dan kepedulian sosial, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Dalam masyarakat yang semakin majemuk akibat globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dapat mencegah munculnya sikap individualisme berlebihan serta memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Novitasari & Dewi, 2022).

Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai (*value*). Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan mempunyai nilai, apabila berguna, benar (logis), bermoral, etis dan ada nilai religius. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya (Sindi



Pramita et al., 2024). Dalam pengembangan filsafat, aksiologi berperan penting karena membahas bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan manusia. Aksiologi bukan hanya menilai sesuatu sebagai baik atau buruk, tetapi juga menjelaskan mengapa suatu tindakan, gagasan, atau sikap dianggap bernilai. Dengan demikian, aksiologi memberikan dasar normatif bagi perilaku dan keputusan manusia, baik secara individu maupun dalam konteks sosial. Nilai yang berkembang di masyarakat akan menjadi pedoman moral yang mengarahkan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku.

Dalam konteks Pancasila, kajian aksiologis menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya bersifat teoritis atau ideal, tetapi juga bersifat praktis dan mengikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi rujukan moral dalam penyelenggaraan negara, pembuatan kebijakan publik, pendidikan karakter, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau pernyataan formal, tetapi harus diimplementasikan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan bermartabat. Lebih jauh lagi, melalui aksiologi, Pancasila dipahami sebagai sumber nilai yang memberikan arah serta tujuan bagi pembangunan nasional dan perkembangan perilaku bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, keadilan, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemahaman aksiologis Pancasila menjadi sangat penting agar cita-cita bangsa tidak hanya berhenti sebagai idealisme, tetapi dapat diwujudkan dalam realitas sosial yang nyata.

c) Strategi Aktualisasi Nilai Pancasila oleh Generasi Muda

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila oleh generasi muda dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti inovasi, gerakan sosial, dan kontribusi nyata di berbagai bidang kehidupan. Menumbuhkan semangat nasionalisme dapat diwujudkan melalui prestasi akademik maupun nonakademik yang mengharumkan nama bangsa, serta melalui sikap bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi nasional. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menyikapi pengaruh globalisasi secara bijak. Dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, generasi muda dapat bersikap terbuka terhadap kemajuan zaman tanpa kehilangan jati diri, nilai kebangsaan, dan karakter sebagai bangsa Indonesia. Strategi ini menjadi kunci agar Pancasila tetap hidup dan relevan dalam kehidupan generasi terdidik di era modern (Nuraprilia & Anggraeni Dewi, 2021).

SIMPULAN

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta pedoman moral bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial masih sangat relevan, namun belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten, sebagaimana tercermin dari maraknya praktik korupsi yang merusak tatanan moral, hukum, dan kepercayaan publik. Korupsi merupakan bentuk penyimpangan serius terhadap



nilai-nilai Pancasila dan berdampak pada meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, serta melemahnya integritas penyelenggara negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui pendidikan karakter sejak dini hingga perguruan tinggi, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan tanpa pandang bulu, peningkatan integritas dan kesejahteraan aparatur negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan publik. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan, diharapkan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bermartabat, berintegritas, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhini, N. F. (2017). Pancasila sebagai. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriono, R. A. (2022). Azzahrah, B. H., Cahyarosari, G. S., Hapsari, R. D., & Fitriono, R. A. (2022). Korupsi Sebagai Tindak Penyelewengan Pancasila Sila ke-5. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(4), 32–41.
- Harefa, A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Ilmiah, Humaniora, Sains Dan Pembelajaran*, 32(3), 167–186.
- Novitasari, S., & Dewi, D. A. (2022). Pentingnya Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10250–10254.
- Nurapriana, S., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 9(2), 447–457. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.137>
- Oktapia, A. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Konsep Hukum Di Indonesia *Zaskia*. 3(2), 359–367.
- Prasertaningrum, S., & Darlina, N. (2023). Pancasila sebagai Sistem Filsafat Abdi. *Pancasila Sebagai Sistem Filsafat*, 7, 33–39.
- Pratama, A. H., Putranami, M. F., & Giovany, D. F. (2024). Pancasila Sebagai Fondasi Moral Dan Intelktual Bangsa Realitas Dan Tantangan Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(03), 126–135. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i03.402>
- Pristiwiyanto. (2021). Pancasila Dalam Kajian Filsafat : *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 253–262.
- Raihanah Muttmainnah, Pebrienti Siregar, & Bambang Trisno. (2024a). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 63–75. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3732>
- Raihanah Muttmainnah, Pebrienti Siregar, & Bambang Trisno. (2024b). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 63–75. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3732>
- Raihanah Muttmainnah, Pebrienti Siregar, & Bambang Trisno. (2024c). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 63–75. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3732>



- Sindi Pramita, Salminawati, Misra Nova Dayantr, & Tri Abdi Syahputra. (2024). *Filsafat Pendidikan Pancasila dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Sindi*. 06(02), 11038–11050.
- Supriyono, S., & Irawan, A. D. (2022). Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 141–148. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137>
- Suyono Suyono, Jihan Amelia Nadiul Fatriah, Bellatrix Nandayani, Winda Anggita Rini, Aulia Diamantha Nur Fitria, Dina Ayu Angraeni, Ihda Safira, Ahmad Naufal Syarif, & Qurrota ‘Ayun Azzahro Nur Fauziah. (2025). Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Mahasiswa. *Journal of Student Research*, 3(3), 27–34. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3586>